



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

ARSI SUTINO, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Senujuh, 30-09-1991, Alamat Jl. Turusan Melati Gg. Swakaraya 1 Rt.003 / Rw.006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 17 September 2019, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Senujuh pada tanggal 30-09-1991 dari pasangan Suami Istri bernama KAULIHA dengan NAZIRIN dan diberi nama ARSI SUTINO;
2. Bahwa Identitas nama ARSI SUTINO, lahir di Senujuh pada tanggal 30-09-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa ;
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101040307890004, Atas nama : ARSI SUTINO;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 6101041211090002 tertanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 012/04/2002 tanggal 28 Januari 2002, atas nama ARSI SUTINO;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 086/U/2003 tanggal 3 Juli 2003, atas nama ARSI SUTINO;
3. Bahwa pada tahun 2006, Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran dengan menggunakan data Nama ARSI SUSINO, lahir di Maklebar tanggal 3 Juli 1989 anak dari suami isteri NAJIRIN dan KAULIHA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1579/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Oktober 2006;
4. Bahwa pemohon pernah membuat paspor di SAMBAS dengan menggunakan data Nama ARSI SUSINO, Tanggal lahir 03 Juli 1989, Tempat lahir Maklebar, sesuai data yang ada pada Akta Kelahiran pemohon;
5. Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
6. Bahwa karena ada perbedaan data tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1579/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Oktober 2006, yaitu sebagai berikut :
 - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis dan terbaca MAKLEBAR, diperbaiki menjadi SENUJUJH
 - Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis dan terbaca 3 JULI 1986 diperbaiki menjadi 30 SEPTEMBER 1991
 - Nama Pemohon, semula tertulis dan terbaca ARSI SUSINO diperbaiki menjadi ARSI SUTINO
7. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut sehingga data-data di paspor Pemohon juga dapat diperbaharui dan untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama ARSI SUTINO, lahir di Senujuh pada tanggal 30 September 1991;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1579/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Oktober 2006, yaitu sebagai berikut :

- Tempat lahir Pemohon, semula tertulis dan terbaca MAKLEBAR, **diperbaiki menjadi SENUJUJUH**
- Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis dan terbaca 3 JULI 1986, **diperbaiki menjadi 30 SEPTEMBER 1991**
- Nama Pemohon, semula tertulis dan terbaca ARSI SUSINO, **diperbaiki menjadi ARSI SUTINO**

4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perbaikan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101040307890004, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101041211090002, atas nama Kepala Keluarga KAULIHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1579/PC/2006 atas nama ARSI SUSINO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2003/2004 Nomor DN 13 Dd 0038092, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 03 Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, pada tanggal 1 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Paket B Tahun 2010 Nomor 0125584, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, pada tanggal 9 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-13-PC 0003732, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, pada tanggal 17 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAT NIAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Arsi Sutino;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Senujuh pada tanggal 30 September 1991;
 - Bahwa setahu Saksi, nama orang tua Pemohon adalah Nazirin dan Kauliha;
 - Bahwa setahu Saksi, dokumen-dokumen Pemohon yaitu KTP, KK, Ijazah SD, Paket B dan Paket C semuanya atas nama Arsi Sutino;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran dengan menggunakan data nama Nama ARSI SUSINO, lahir di Maklebar tanggal 3 Juli 1989 anak dari suami isteri NAJIRIN dan KAULIHA;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama ARSI SUSINO, Tanggal lahir 03 Juli 1989, Tempat lahir Maklebar;
 - Bahwa setahu Saksi, data nama pada Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor di kantor Imigrasi Sambas, tidak bisa diproses karena ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahirannya, yaitu memperbaiki Tempat lahir Pemohon, Tanggal lahir Pemohon dan Nama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut agar data-data di paspor Pemohon juga dapat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs



diperbaharui dan untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **EXCIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Arsi Sutino;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Senujuh pada tanggal 30 September 1991;
- Bahwa setahu Saksi, nama orang tua Pemohon adalah Nazirin dan Kauliha;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen-dokumen Pemohon yaitu KTP, KK, Ijazah SD, Paket B dan Paket C semuanya atas nama Arsi Sutino;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran dengan menggunakan data nama Nama ARSI SUSINO, lahir di Maklebar tanggal 3 Juli 1989 anak dari suami isteri NAJIRIN dan KAULIHA;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama ARSI SUSINO, Tanggal lahir 03 Juli 1989, Tempat lahir Maklebar;
- Bahwa setahu Saksi, data nama pada Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor di kantor Imigrasi Sambas, tidak bisa diproses karena ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahirannya, yaitu memperbaiki Tempat lahir Pemohon, Tanggal lahir Pemohon dan Nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut agar data-data di paspor Pemohon juga dapat diperbaharui dan untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Tempat lahir Pemohon, Tanggal lahir Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi MAT NIAT, dan saksi EXCIS;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101040307890004, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12-12-2017, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 6101041211090002, atas nama Kepala Keluarga KAULIHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-12-2017, di mana dari bukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Turusan Melati Gg. Swakaraya 1 Rt.003 / Rw.006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101040307890004, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12-12-2017, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101041211090002, atas nama Kepala Keluarga KAULIHA, yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-12-2017 bukti **P-4** berupa Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2003/2004 Nomor DN 13 Dd 0038092, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 03 Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, pada tanggal 1 Juli 2004, bukti **P-5** berupa Ijazah Paket B Tahun 2010 Nomor 0125584, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, pada tanggal 9 Desember 2010, dan bukti **P-6** berupa Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-13-PC 0003732, atas nama ARSI SUTINO, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, yang keseluruhannya menerangkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama ARSI SUTINO, lahir di Senujuh pada tanggal 30 September 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1579/PC/2006 atas nama ARSI SUSINO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Oktober 2006, di mana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca bahwa Tempat lahir Pemohon adalah Maklebar, Tanggal lahir Pemohon adalah 03 Juli 1989, dan Nama Pemohon adalah ARSI SUSINO, sehingga menjadi tidak sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi MAT NIAT, dan saksi EXCIS yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki Tempat lahir Pemohon, Tanggal lahir Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;*
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;*

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Petitum angka II tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka II dikabulkan, maka untuk perbaikan Tempat lahir Pemohon, Tanggal lahir Pemohon dan Nama Pemohon pada Petitum angka III tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka III dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka IV tentang pelaporan perbaikan Tempat lahir Pemohon, Tanggal lahir Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama ARSI SUTINO, lahir di Senujuh pada tanggal 30 September 1991;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1579/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30 Oktober 2006, yaitu sebagai berikut :
 - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis dan terbaca MAKLEBAR, **diperbaiki menjadi SENUJUJH**
 - Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis dan terbaca 3 JULI 1986, **diperbaiki menjadi 30 SEPTEMBER 1991**
 - Nama Pemohon, semula tertulis dan terbaca ARSI SUSINO, **diperbaiki menjadi ARSI SUTINO**
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perbaikan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 17 September 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp.105.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);